

Depok, 01 April 2016

No. : 727a.6/MUTU/IV/2016
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Putra Sumber Utama Timber
 Attn. Bapak Andreas T Manurung
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putra Sumber Utama Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-015
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 April 2014 – 05 April 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 21 September 2005	Plywood	300.000
	LVL	214.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006, tanggal 18 Juli 2006	Blockboard	24.000
	Woodworking	6.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011	Scarft Joint Panel	20.000
	V.Joint-truck flooring	32.000
	Pallet	15.000
	Film Faced Panel	72.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 11 Maret 2016
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Uwen M. Dhendry
 2. Ir. Didik Heru Untoro
 3. Ir. Tony Arifiarachman, MM
 4. Ir. Bambang Gunardjito
 5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Putra Sumber Utama Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-015
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
- e. Nomor telepon : (021) 5761138, (0741) 581022

- f. No faks/E-mail : (021) 5761152, (0741) 580972
- g. Pengurus
- Dewan Direksi
- Direktur Utama : Tuan Junaidi
 - Direktur : Tuan Sung Jong Foek
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Sujoko Martin
 - Komisaris : Tuan Fredson Kotamena, ST
 - Komisaris : Tuan Rudiyanto
- h. Izin Industri : IUIPHHK
- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Putra Sumber Utama Timber di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Putra Sumber Utama Timber di Provinsi Jambi.
 - Pada bulan April 2013 terdapat Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Putra Sumber Utama Timber tanpa menambah kapasitas izin produksi.
- IUI Lanjutan
- Pada tahun 2006 terbit PT Putra Sumber Utama Timber memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006 tertanggal 18 Juli 2006 mengenai Pemberian Izin Usaha Tetap.
 - Pada tahun 2011 terbit Izin Usaha Industri Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 tertanggal 07 Maret 2011 mengenai Izin Usaha Industri Perluasan
- i. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI

j. Kapasitas Izin	:
Kayu Lapis	: 270.000 m ³ /tahun
LVL	: 214.000 m ³ /tahun
Veneer	: 30.000 m ³ /tahun
Block Board	: 24.000 m ³ /tahun
Wood Working	: 6.000 m ³ /tahun
Scraft Joint Panel	: 20.000 m ³ /tahun
V Joint & Truck Flooring	: 32.000 m ³ /tahun
Packing Material/Pallet	: 15.000 m ³ /tahun
Film Faced Panel	: 72.000 m ³ /tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Maret 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Putra Sumber Utama Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 11 Maret 2016 Kantor dan Pabrik PT Putra Sumber Utama Timber	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik PT Putra Sumber Utama Timber. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Putra Sumber Utama Timber.
Pertemuan Penutupan	11 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Putra Sumber Utama Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Putra Sumber Utama Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Putra Sumber Utama Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Putra Sumber Utama Timber per semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		hidup (RKL-RPL) per semester (semester I dan II tahun 2015) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Putra Sumber Utama Timber kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Putra Sumber Utama Timber
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber termasuk Industri Terpadu yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Putra Sumber Utama Timber juga telah sesuai dengan IUIPHHK/IUI nya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber sudah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 secara online kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan di Jakarta dan realisasi pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBBI yang terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) PT Putra Sumber Utama Timber yang sah dan sesuai dengan legalitas usaha lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa di PT Putra Sumber Utama Timber tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(due diligence) importir.		penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian impor. Sehingga tidak melakukan maupun memiliki prosedur pelaksanaan system Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (Veneer) di PT Putra Sumber Utama Timber telah di lengkapi dengan dokumen jual beli yang sah, berupa dokumen kontrak suplai (untuk penerimaan veneer) dan dokumen Kuitansi Pembayaran (untuk penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Putra Sumber Utama Timber yang berasal dari hutan rakyat (tumbuh alami) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB dan di sertai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat (yang di tanam), telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer) yang diterima di PT Putra Sumber Utama Timber telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, SKSKB, SKAU dan FAKO yang disertai DKO, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Tally Sheet hasil Pemeriksaan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu tenaga teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	seluruh pemasok bahan baku kayu bulat (hutan hak) dan kayu olahan (Veneer) di PT Putra Sumber Utama Timber, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan didukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKPNya. Selain itu pula, PT Putra Sumber Utama Timber juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Putra Sumber Utama Timber telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi pembayaran yang telah di terbitkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rekomendasi Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahannya (Veneer). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (Nota Angkutan/SKSKB/SKAU/FAKO/Nota Perusahaan asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Veneer, Plywood, Laminated, Veneer Lumber (LVL), Scraft Joint Panel, V. Joint & Truck Flooring dan Film Faced Panel di PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 telah sesuai dengan LMHHOK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi Veneer, Plywood, LVL, Scraft Joint Panel, V Joint & Truck Flooring dan Film Faced Panel masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat secara berkala laporan LMKBK/LMHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor. 2. PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Maret 2015 s/d Februari 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan local atau domestik PT Putra Sumber Utama Timber telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO ataupun Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Putra Sumber Utama Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber adalah merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Putra Sumber Utama Timber, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Putra Sumber Utama Timber selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dan PT Putra Sumber Utama Timber belum pernah menggunakan kayu dari hasil lelang pada proses produksinya serta seluruh kegiatan stuffing produk Plywood, LVL, Scraft Joint Panel, V Joint & Truck Flooring dan Film Faced Panel yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Putra Sumber Utama Timber
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber melakukan penjualan ekspor kayu olahan berupa Plywood, LVL, Scraft Joint Panel, V Joint & Truck Flooring dan Film Faced Panel, yang tidak diwajibkan untuk di lakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa produk kayu berupa produk Plywood, LVL, Scraft Joint Panel, V Joint & Truck Flooring dan Film Faced Panel tidak di kenakan bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu untuk bahan baku kayu bulat yang diolah oleh PT Putra Sumber Utama Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan adalah pada on product yaitu pada kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Putra Sumber Utama Timber telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Di PT Putra Sumber Utama Timber telah terdapat Organisasi Serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP.KAHUTINDO) PT Putra Sumber Utama Timber Group yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Putra Sumber Utama Timber dengan karyawan melalui PUK F.SP Kahutindo (Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia) dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor : 560.6/93/X/Sosnakertrans/2014 tertanggal 27 Oktober 2014
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Putra Sumber Utama Timber per Maret 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Putra Sumber Utama Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Putra Sumber Utama Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		